

PERUBAHAN PERILAKU ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

¹ Philia Anindita Ginting, ² Meilanny Budiarti Santoso

¹ Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran

² Departemen Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran

¹ philia17001@mail.unpad.ac.id, ² meilanny.budiarti@unpad.ac.id

Abstrak

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang diduga telah melakukan tindakan kriminal yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum karena telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pada masa penahanan, anak atau remaja yang berkonflik dengan hukum berada pada usia 12 sampai 18 tahun. Tidak menutup kemungkinan, kondisi ini menciptakan pengaruh positif dari kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) maupun permasalahan pribadi dalam diri Andik (anak didik). Permasalahan ini dapat berupa stress yang dialami yakni kecemasan pada remaja.

Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial terhadap ABH adalah berupa bantuan relasi pertolongan. Praktikan memfokuskan bahasannya kepada pembentukan perilaku baru yang baik dan upaya mengatasi kecemasan pada klien. Model intervensi yang dilakukan adalah *personal development* dengan metode *token economy* dan *cognitive restructuring form*. Pembentukan perilaku baik ini dikaitkan dengan penguatan spiritualitas klien yang juga mempengaruhi kemampuan kognitif klien. Hasil menunjukkan bahwa klien berhasil membentuk perilaku baru dan mereduksi kecemasan yang dialaminya. Praktikan tidak melakukan pemantauan secara intensif terhadap perubahan perilaku dan kecemasan klien karena adanya aturan yang diterapkan oleh pihak LPKA.

Kata Kunci: Anak berhadapan dengan hukum, spiritualitas, *behavioral therapy*, *stress management*

Abstract

Children who are in conflict with the law (ABH) are children who are suspected of having committed in a criminal act that must be responsible for their actions to law because they have violated the law of criminal. During the detention time, children or adolescents with the conflict with the law are at the age of 12 to 18 years. This does not impossible if this condition creates a positive impact from the coaching activities which carried out by LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) as well as personal problems in Andik (anak didik) self-care. This problem can be stress experienced in the form of anxiety in adolscents.

The action that can be taken by the social worker towards ABH is giving assistance form a relief relationship. Practican focus discussion in on the building new good behaviors and action to overcome anxiety on client. The intervention model that is carried out is personal development with token economy method and cognitive restructuring form. The formation for this good behavior is associated with strengthening client spirituality which also influence the client's cognitive abilites. The results of this research show that client has succeeded in forming his new behaviors and reducing the anxiety he experience. Practican did not do intensive monitoring of this changes in behavior and anxiety that client experience because of the rules applied by the LPKA. Nevertheless, the results obtained can be verified and measured by presenting tables and images during the intervention process

Keywords: Children who are in conflict with the law, spirituality, behavioral therapy, stress management

Pendahuluan

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diberlakukan selama dua tahun, seluruh nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Anak berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan nama ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan nama ini diiringi dengan berubahnya filosofi pembinaan anak yang bermasalah menjadi warga binaan. Setelah perubahan nama, andik (anak didik) diberikannya pendidikan formal yakni pendidikan wajib belajar 9 tahun SD, SMP, SMA atau SMK serta latihan keterampilan dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan andik.

Dengan pergantian nama menjadi lembaga pembinaan menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai prioritas pembangunan. Sudjana (2000) menyatakan bahwa secara luas pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara professional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna. Sebagaimana mestinya, selama berada di LPKA, andik diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan yang diadakan oleh LPKA. Semuanya itu telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya.

Bapak Roni Nuryadi selaku Kasie Pembinaan LPKA yang juga merupakan seorang pekerja sosial memberikan pengarahan sebelum melakukan praktikum di lembaga. Kesempatan melakukan praktikum ini ia harapkan dapat membantu andik untuk melakukan pengembangan diri ataupun membantu masalah yang ia hadapi saat ini. Pak Roni menyatakan bahwa dengan keterbatasan akses dan interaksi dengan dunia luar tidak menutup kemungkinan terjadi masalah pribadi

dalam diri andik yang tidak tersampaikan. Kondisi ini memungkinkan adanya tekanan baik mental maupun fisik yang dialami oleh andik. Stigma buruk dari masyarakat juga dapat menjadi hambatan bagi andik untuk dapat berfungsi kembali di masyarakat sesuai menjalani masa tahanan. Dalam praktik pekerja sosial, pertolongan yang ditawarkan adalah berupa interaksi. Melalui pelaksanaan kegiatan praktikum mikro ini, beliau berharap praktikan dapat menjadi teman bercerita andik dan membantunya dalam permasalahan yang ia hadapi saat ini.

Adapun alasan praktikan memilih tempat praktikum di LPKA Kelas II Bandung karena ketertarikan dengan isu anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum tentunya memiliki kehidupan yang berbeda dengan anak pada umumnya. Praktikan menyadari bahwa ABH memerlukan perlindungan khusus terutama dalam pemenuhan hak di bidang kesehatan, pendidikan dan rehabilitasi sosial

Dalam praktikum mikro ini, praktikan memperoleh klien dengan dibantu pemilihannya oleh Bapak Roni. Klien dengan kisaran usia 12-18 tahun dipasangkan dengan para praktikan secara acak. Dari hasil tersebut praktikan memperoleh klien (andik) berusia 17 tahun yang pada masa lampau terlibat dalam kasus pengeroyokan supporter sepakbola. Berdasarkan hasil dari kegiatan praktikum yang kurang lebih dilaksanakan selama 4 bulan ini, praktikan berhasil mengidentifikasi potensi diri serta permasalahan yang sedang dialami oleh andik. Dalam menentukan fokus praktikum, praktikan memberikan pilihan kepada andik yakni bantuan pertolongan untuk mengatasi kecemasan dan pembentukan perilaku shalat 5 waktu serta membaca Al-Quran.

Teori Dan Metode Penanganan

Dalam menentukan teori dan metode intervensi haruslah tepat guna dengan persoalan yang dihadapi oleh klien. Pada praktikum kali ini, klien memiliki kesulitan perubahan perilaku untuk rutin berdoa, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Adapun penyebabnya adalah tidak terbiasa untuk melakukan kegiatan spiritualitas sebelum berada di LPKA dan kesulitan untuk berkonsentrasi karena cemas saat menjalankan

kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, praktikan menggunakan model intervensi *personal development* dengan pengaplikasian metode *Token Economy* dan *Cognitive Restructuring Form*.

Anak Berkonflik dengan Hukum

Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kasus pelanggaran hak anak di tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. Ketua KPAI merinci dari total jumlah kasus itu, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) mendominasi, yakni mencapai 1.434 kasus. Komisioner KPAI Bidang ABH Putu Elvina menyatakan bahwa jumlah pelanggaran ini adalah yang terbanyak dalam sepanjang tahun. Romli Atmasasmita dalam Wagianti Setodjo menyatakan bahwa persoalan peningkatan kasus anak berhadapan dengan hukum dari beragam modus harus segera diatasi. Permasalahan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni sudut intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan remaja:¹

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:

- a. Faktor intelegentia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah:
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor mass media.

Maka dapat kita ketahui bahwa terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi anak untuk melakukan tindakan kejahatan atau kenakalan yang berakhir pada proses hukum dan peradilan yang disebutkan dalam Undang-Undang sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Tidak terkecuali, anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebagaimana yang telah dicatat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bila ditinjau dari sisi internasional, hukum internasional pun telah menetapkan standar perlakuan yang harus atau dapat dirujuk oleh setiap negara untuk menangani ABH.² Tujuan dari perlindungan ABH semata-mata untuk meningkatkan kualitas anak Indonesia sebagai generasi penerus.

Salah satu bentuk perlindungan ABH adalah dengan rehabilitasi sosial yang merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan

¹ Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama. 2006, hal. 17.

² Hukum Internasional memiliki 2 (dua) sifat, yakni instrumen yang mengikat secara hukum (legally binding instrument) dan instrument yang tidak mengikat secara hukum (instruments not legally binding) namun memiliki kekuatan secara moral (have morally persuasive force), Sifat mengikat ini bergantung pada jenis instrumen hukum internasional tersebut. Instrumen Hukum internasional yang berbentuk perjanjian internasional (treaty) seperti kovenan, konvensi,

protocol memiliki sifat mengikat secara hukum. Negara yang telah meratifikasi suatu instrumen perjanjian internasional harus melaksanakan kewajiban hukum berdasarkan prinsip itikad baik (pacta sunt servanda principles). Apabila instrument tersebut diformulasikan dalam bentuk deklarasi, guidelines, prinsip-prinsip biasanya memiliki karakteristik tidak mengikat secara hukum. Negara tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakannya, namun instrument tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan (sumber) hukum.

untuk refungsionalisasi kondisi fisik dan psikis ABH. Kegiatan rehabilitasi sosial dapat dilakukan dengan konseling dan pendampingan sosial. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial profesional (*micro dan messo*), psikolog anak, dan psikiater. Pekerja sosial juga dapat melibatkan pihak-pihak lain seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi profesi dan lembaga penyelenggara perlindungan dan pelayanan sosial anak baik pemerintah maupun NGO.

Peran Spiritualitas dalam Pembentukan Moral dan Perubahan Perilaku Remaja

Remaja (*Adolescent*) merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam renang usia 10-19 tahun sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), remaja merupakan penduduk yang berusia 10-24 tahun dan belum berstatus menikah. Pada masa transisi ini, selain terjadi perubahan fisik (bentuk tubuh), terjadi juga perubahan psikososial remaja pada masa pubertas. Perubahan-perubahan psikologis yang terjadi pada remaja diantaranya adalah jiwa yang labil, krisis identitas, kecenderungan untuk berlaku kekanak-kanakan, dan adanya pengaruh teman sebaya (*peer group*). Pada masa ini akan terjadi perubahan besar dalam hidup manusia dan membutuhkan bimbingan untuk melewatinya.

Seringkali remaja mengambil keputusan yang keliru pada peristiwa tertentu. Penyebab dari pengambilan keputusan tersebut dipengaruhi oleh keinginan yang serba emosional yang tidak jarang bersifat irasional dan tidak bermoral. Perkembangan moralitas pada remaja juga merupakan hal yang tidak dapat dilupakan dalam masa transisi ini. Moralitas adalah usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal untuk memilih dan melakukan yang baik menurut akal dan orang lain yang menyangkut kepentingan tersebut. Salah satu cara untuk menjalankan moralitas pada perilaku sehari-hari, manusia membutuhkan upaya spiritual.

Ibrahim Rahmat, SKp., SPd., M.Kes. Mengklasifikasikan spiritual kedalam 3 komponen dasar yakni keyakinan (spiritual), kepercayaan, dan agama. Ketiga aspek spiritual

tersebut berhubungan dengan hal yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam hidup, menemukan tujuan dan arti hidup, menyadari kemampuan dan menggunakan kekuatan diri sendiri, serta perasaan keterkaitan dengan YME. Mickley (1992) menyatakan pendapatnya bahwa dimensi spiritual terbagi dua menjadi dimensi agama dan ekstensial. Kata ekstensial sendiri berasal dari kata ekstensi yang dimaksudkan untuk menggambarkan fokus klien kepada tujuan dan arti hidupnya. Dimensi agama menekankan fokusnya kepada hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan dimensi ekstensial berfokus kepada tujuan dan arti hidup.

Menurut perkembangan dan tugas tumbuh kembangnya, perkembangan spiritual telah terjalin sejak masa Toddler (0-2 tahun) hingga usia pertengahan dan Lansia. Sebelumnya perlu diketahui bahwa spiritualitas / agama tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan moral. Spiritualitas merupakan usaha tentang aturan benar dan tidak benar serta berbicara tentang esensi ilahi, sedangkan moral berkaitan dengan ajaran buruk dan baik m kelakuan, akhlak. Dengan kata lain, moral adalah norma yang menjadi dasar manusia dalam bertingkah laku. Seseorang yang bermoral belum tentu memiliki sifat spiritualitas, namun seseorang yang menjalankan tugas spiritualitasnya adalah seseorang yang bermoral. Hal ini disebabkan karena spiritualitas melalui ajaran agama berisikan ajaran-ajaran baik guna mengatur tingkah laku atau moral manusia.

Kohlberg membagi tahap-tahap perkembangan Moral kedalam 3 tahap, yakni:

1. Tahap Pra Konvensional
 - Tahap orientasi dan kepatuhan
 - Tahap instrumental
2. Tingkat Konvensional
 - Tahap Orientasi Krukunan atau *Good Boy-Nice Girl*
 - Tahap Orientasi Ketertiban Masyarakat
3. Tingkat Pasca Konvensiional
 - Tahap Orientasi Kontrak Sosial
 - Tahap Orientasi Prinsip Etis Universal

Dengan acuan tahap perkembangan moral Kohlberg maka secara teoritis perkembangan moral remaja berada pada tahap pasca konvensional. Namun tidak dapat dipungkiri terjadinya hambatan dalam perkembangan moral seseorang, sehingga masih ada remaja yang berada pada tahap Konvensional. Pada tahap konvensional seseorang sudah menyadari dirinya adalah bagian dari masyarakat dan mulai menyesuaikan diri terhadap norma dan moral yang berlaku. Pada kasus ini, ABH memungkinkan masih berada pada tahap konvensional, khususnya pada tahap orientasi ketertiban masyarakat. Pada tahap orientasi tertib masyarakat perilaku seseorang didasari pada pemahaman terhadap aturan sosial, hukum dan otoritas dalam masyarakat.

Melihat keadaan moralitas anak bangsa saat ini, seharusnya membuka pandangan seluruh warga negara Indonesia untuk melakukan revolusi moral. Anak dan remaja membutuhkan pendidikan atau bimbingan moral agar tidak menimbulkan kekhawatiran bagi masa depan bangsa. Bimbingan moral dapat membantu remaja untuk melakukan pertimbangan yang matang dan bijaksana. Pemahaman nilai moral dan spiritualitas dapat diperoleh dari agama atau kepercayaan yang dianut.

Identifikasi Masalah

Agar dapat menentukan masalah dan penggunaan metode *treatment* yang sesuai dengan kebutuhan klien perlu dilakukan tahap *assessment*. Seperti yang dikatakan oleh Martin dan Pear (2003), bahwa merinci kegiatan *assessment* meliputi proses pengumpulan dan analisis terhadap data atau informasi dengan tujuan untuk: mengidentifikasi perilaku target (perilaku sasaran), mengidentifikasi penyebab munculnya perilaku tertentu, menentukan metode intervensi yang dilakukan, dan mengevaluasi hasil *treatment*.

Pada tahap pengumpulan data ini, praktikan meminta klien untuk mengisi tabel berisi kelebihan dan kekurangan yang klien

rasakan. Dalam pengisian form ini klien mengalami hambatan dalam pengisian kelebihan atau hal positif yang ia miliki. Sebaliknya, klien merasa dirinya masih banyak kekurangan dan membutuhkan bantuan penyelesaian masalah tersebut.

KELEBIHAN	KEKURANGAN
1. Pandai bermain tenis meja	1. Sulit untuk fokus terutama saat membaca Al-Quran
2. Dapat mengontrol emosi	2. Kurang terampil mencuci
3. Mudah bergaul dan memiliki banyak teman	3. Sering teringat saudara yang baru meninggal

(Tabel 1)

Dalam proses asesment pertama ini hambatan yang dialami praktikan adalah sikap klien yang belum terlalu terbuka untuk bercerita. Klien mengaku ini adalah kali pertamanya melakukan konseling. Sebelumnya, klien tidak terbiasa untuk bercerita terutama tentang masalah atau kekhawatiran pribadinya kepada orang lain. Sehingga seringkali masalah yang ada terlupakan begitu saja karena tidak ditanggapi oleh klien.

Oleh karena itu, praktikan melakukan *assessment* kedua dengan menggunakan form latihan bercerita. Pada kertas tersebut, praktikan menuliskan lima belas pertanyaan secara selektif untuk menggali informasi dari klien. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban yang praktikan berikan dan klien jawab dengan waktu kurang lebih 20 menit.

1. Salah satu masalah terbesar saya

Klien menjawab masalah terbesarnya adalah masuk pembinaan (LPKA). Peristiwa dan keberadaannya saat ini di lembaga pembinaan memberikan pengalaman baru yang sebelumnya tidak pernah dirasakan klien. Klien mengaku sewaktu-waktu masih sering terpikiran dan cemas akan keberadaannya saat ini di LPKA dan bagaimana keadaan yang harus ia hadapi setelah masa tahananannya berakhir.

2. *Saya agak khawatir tentang*

Klien menjawab ada kekhawatiran tentang orang tua dan keluarga. Kekhawatiran klien ini berhubungan dengan respon masyarakat atau stigma yang beredar yang tidak hanya akan berdampak bagi klien ,namun juga bagi orang tua dan keluarganya. Walaupun klien sadar bahwa hal ini belum tentu terjadi, namun dirinya mengaku sulit untuk mengatasi pikiran negative (kekhawatiran) yang sering datang tiba-tiba.

3. *Perasaan-perasaan negative yang sering muncul dalam kehidupan saya*

Klien menjawab perasaan negative yang sering muncul adalah perasaan bersalah kepada orangtua. Keadaan ekonomi yang sulit sehingga membuat klien yang sejak kecil harus membantu orangtua untuk bekerja , ternyata menumbuhkan keinginan untuk hidup mandiri dan tidak menyusahkan orang tua. Namun kenyataannya, klien harus menjalani masa pembinaan di LPKA dan hal ini memunculkan perasaan negative (perasaan bersalah) terhadap orangtua.

4. *Orang yang paling bermasalah dengan saya*

Klien menjawab orang yang paling bermasalah dengan dirinya adalah saudara dari ayahnya. Klien menjelaskan bahwa dirinya dahulu pernah bertengkar dengan saudara dari ayahnya. Hubungan klien dengan ayah dan kerabat dari ayahnya pun hingga saat ini kurang baik.

5. *Apa yang paling bermasalah dengan hubungan saya dengan orang itu*

Klien menjawab hal yang paling bermasalah dengan hubungan dengan saudara dari ayahnya tersebut karena mengejek orang tua klien. Terdapat kontradiksi dari apa yang diceritakan klien dengan apa yang dilakukannya. Disatu sisi, klien memiliki hubungan yang tidak terlalu erat dengan kedua orang tuanya, bahkan pernah berkonflik

dengan ayahnya sendiri. Namun, disisi lain klien juga menunjukkan sikap hormatnya sebagai anak dan tidak menyukai apabila oranglain merendahkan kedua orangtuanya.

6. *Kehidupan akan lebih baik jika*

Klien menjawab kehidupan akan lebih baik jika ia bergaul dengan orang yang baik. Klien bercerita bahwa menurutnya ia menjadi nakal karena salah bergaul. Ia mengaku “teman tongkrongan” nya membuat dirinya sering mabuk, melakukan tindakan asusila, hingga berkelahi. Walaupun menyadari hal ini, klien sulit untuk menghindari atau keluar dari perbualan buruk ini.

7. *Saya harap saya*

Klien menjawab ia berharap jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Salah satu cita-cita klien adalah untuk bekerja demi mengumpulkan uang sebagai biaya Umroh kedua orang tuanya. Menurut klien, dirinya akan bermanfaat apabila dapat membahagiakan kedua orangtuanya, salah satunya adalah dengan membawa orang tuanya untuk naik haji kelak.

8. *Saya harap saya tidak*

Klien menjawab ia berharap tidak menjadi orang yang berengsek. Baginya orang yang berengsek adalah orang yang tidak mampu mengendalikan emosi dan terjerumus kedalam pergaulan yang buruk.

9. *Jika saya dapat mengubah satu hal dalam hidup saya maka itu adalah*

Klien menjawab hal yang ingin ia ubah adalah untuk menjadi orang yang lebih baik dan menjauh dari pergaulan kotor.

10. *Satu hal yang saya suka dengan diri saya*

Klien menjawab hal yang ia suka dengan dirinya adalah menjadi orang yang bertanggung jawab. Klien mengalami kesulitan saat mengisi pertanyaan ini , sehingga praktikan membantu klien untuk menemukan hal


yang ia sukai dari dirinya. Orang yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah peran klien yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga (pangan) dan uang jajan adiknya.

11. *Saya senang karena saya mampu untuk*

Klien menjawab ia senang karena dirinya mampu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kegiatan pembinaan di LPKA serta pembatasan akses dengan dunia luar memberikan banyak waktu bagi klien untuk mengintrospeksi dan mengubah diri menjadi lebih baik. Klien merupakan salah satu andik yang aktif dan selalu mengikuti semua kegiatan yang diadakan di LPKA.

12. *Masalah terbaru yang sudah saya tangani secara baik*

Klien menjawab masalah yang sudah dapat ia tangani adalah mampu membaca Al-Quran dan menjadi lebih fokus. Sebelum berada di LPKA, klien jarang bahkan hampir tidak pernah membaca Al-Quran. Kewajiban untuk berdoa yang ketat di LPKA pada akhirnya membantu klien untuk membentuk perilaku yang baik. Namun walaupun demikian, seringkali kekhawatiran mengganggu klien saat membaca Al-Quran dan membuatnya kesulitan berkonsentrasi. Apabila kekhawatiran ini muncul, klien akan menghentikan seluruh kegiatannya dan memilih untuk beristirahat.



(Gambar 1)

13. *Satu tujuan yang sedang saya tuju*

Klien menjawab satu tujuan yang ia tuju saat ini adalah untuk pulang kerumah. Klien selalu menjaga agar perilakunya selalu baik dan dapat memperoleh remisi. Remisi merupakan kewenangan yang diberikan oleh LPKA bagi andik yang berkelakuan baik, tidak pernah melanggar aturan, dan mengikuti program pembinaan.

14. *Satu cara yang terbukti berhasil menguasai emosi saya*

Klien menjawab cara yang terbukti menguasai emosinya adalah peraturan yang berlaku di LPKA. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak jenis dan macam peraturan di LPKA. Disini peran sanksi dan reward yang diberikan oleh LPKA secara tidak langsung “memaksa” klien untuk selalu menjaga perilaku baik.

15. *Mereka yang tau mengenai saya, tau bahwa saya mampu*

Klien menjawab orang tua klien melihat dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab.

latihan Bercerita


- 1.) salah satu masalah terbesar saya... ~~masuk~~ masuk pembinaan
- 2.) saya agak khawatir tentang... orang tua .keluarga
- 3.) Perasaan-perasaan negatif yang sering muncul dalam kehidupan saya... Perasaan sama orang tua
- 4.) orang yang paling bermasalah dengan saya... sodara dari bama
- 5.) apa yang paling bermasalah dengan hubungan saya dengan orang itu... karena mengejek orang tua
- 6.) kehidupan akan lebih baik jika... bergaul dengan yang baik
- 7.) saya harap saya...seksi orang yang bermanfaat bagi orang lain
- 8.) saya harap saya tidak...menjadi orang yang betengsek
- 9.) jika saya dapat mengubah satu hal dalam hidup saya, maka itu adalah... menjadi orang yang lebih baik
-menaruh di pergaulan motor
- 10.) satu hal yang saya sukai dengan diri saya...
-menjadi orang bertanggung jawab

(Gambar 2)

Dengan demikian, dari hasil *assessment* menggunakan form latihan bercerita, praktikan berhasil memperoleh informasi mengenai permasalahan yang saat ini dihadapi klien. Klien yang sedang menjalani masa pelatihannya di LPKA saat ini sedang berusaha untuk mengembangkan perilaku baik salah satunya dengan peningkatan spiritualitas. Selain itu, di bulan Ramadhan ini klien ingin dibantu agar ia mampu melaksanakan puasa, shalat, dan membaca Al-Quran dengan penuh (konsisten).

Sebelum melakukan tahap intervensi, praktikan mencoba menyajikan genogram dan ecomap klien. McGoldrick & Gerson (1985) menyatakan bahwa “A genogram is a tool for creating a visual display of the child’s family tree and the ecomap is a visual display of the informal and formal systems in the child’s ecology”. Genogram adalah alat untuk menggambarkan pohon keluarga seseorang, sedangkan ecomap adalah gambaran formal dan informal terhadap sistem lingkungan seseorang. Secara singkatnya, genogram mencoba menggambarkan silsilah keluarga klien dan hubungannya dengan antar anggota, sedangkan ecomap menggambarkan tentang sistem

lingkungan klien dan pengaruhnya terhadap klien.




(Gambar 3)

Deskripsi genogram:

Klien adalah seorang remaja laki-laki berusia 17 Tahun. Klien merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah klien berusia 36 tahun dan menikah dengan Ibu klien yang berusia 33 tahun. Kedua kakek klien telah meninggal dunia. Klien memiliki hubungan yang erat dengan nenek (orang tua perempuan dari ibu) yang berusia ± 70 tahun. Kedekatan klien dengan nenek dikarenakan sejak kecil, klien menghabiskan banyak waktunya di rumah nenek yang kebetulan bersebelahan dengan rumah klien. Kedekatan klien dan nenek lebih erat dibandingkan kedekatan klien dengan kedua orangtuanya.

Selanjutnya, praktikan membuat ecomap klien untuk melihat sistem lingkungan klien. Ecomap (ecogram) adalah diagram yang menunjukkan hubungan sosial dan pribadi seseorang dengan lingkungannya. Penggunaan ecomap sering dipakai dalam konseling oleh pekerja sosial ataupun perawat. Sejak tahun 1975, ecomap telah berkembang dengan bantuan dan usaha dari Dr. Ann Hartman yang juga membuat genogram. Oleh karena itu, untuk melengkapi *assessment* dengan klien, praktikan mencoba mengenal lingkungan sosial klien dengan menggunakan ecomap.



(Gambar 4)

Deskripsi ecomap:

Berdasarkan cerita yang disampaikan, klien sangat menyayangi adik perempuannya. Namun, klien memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya. Ayah klien seorang pemabuk dan hubungan kedua orangtua klien sering diwarnai dengan konflik. Ibu klien adalah ibu yang bekerja. Kedua orang tua klien mengelola usaha air ledeng yang lokasinya dekat dengan rumah. Diceritakan juga bahwa saat ini nenek (orangtua ibu klien) sudah tidak bekerja, sehingga biaya hidup nenek juga ditanggung oleh keluarga klien. Untuk membantu menopang perekonomian keluarga, klien harus bekerja sejak sekolah dasar.

Klien memiliki hubungan yang sangat erat dengan neneknya, kedekatan hubungan klien dengan nenek telah terjalin sejak klien masih kanak-kanak. Klien tinggal bersama di rumah nenek yang bersebelahan dengan rumah kedua orangtuanya. Hubungan klien dengan ayahnya kurang baik dan sering diwarnai dengan pertengkaran, namun disisi lain klien sangat menyayangi ibu dan adiknya. Klien pernah mengikuti kegiatan pesantren namun tidak diselesaikan karena klien pergi dengan alasan tidak nyaman dengan lingkungan pesantren.

Sebelum berada di LPKA klien memiliki pacar yang selalu menemaninya. Hubungan klien dengan pacar sudah tidak erat semenjak klien berada di LPKA. Karena persoalan ekonomi, klien harus berhenti bersekolah setelah lulus dari sekolah dasar (SD) dan bekerja untuk membantu orangtuanya. Klien mengaku tidak memiliki kenangan atau peristiwa yang special saat ia bersekolah.

Adapun pekerjaan yang pernah dilakukan oleh klien adalah sebagai penjual gulali, penjaga domba, penjaga pom mini, hingga menjadi pengamen.

Klien yang memiliki teman kelompok dengan hobi yang sama yakni menonton bola. Hubungan klien dengan teman kelompoknya yang ia sebut “*teman nongkrong*” sangat erat. Hingga klien berdiam di LPKA, teman kelompok ini lebih sering mengunjungi klien dibandingkan keluarga klien.

Dengan demikian, berdasarkan hasil *assessment* praktikan berhasil menyimpulkan potensi dan masalah yang saat ini dihadapi oleh klien, yakni:

1. Klien memiliki ketertarikan dan potensi di bidang olahraga, khususnya tenis meja
2. Klien memiliki kecemasan, khususnya terhadap stigma masyarakat kepada dirinya dan keluarga
3. Klien ingin membentuk perilaku baru yang baik yakni dengan menunaikan shalat 5 waktu dan membaca Al-Quran setiap kali sesudahnya
4. Klien memiliki kendala dalam berkonsentrasi, khususnya saat membaca Al-Quran

Selanjutnya, praktikan memberikan opsi kepada klien berupa bantuan pertolongan untuk mengembangkan potensi diri atau penanganan masalah. Dengan ini, praktikan melakukan prinsip pekerja sosial yaitu *self-determination*. Klien menentukan fokus konseling yakni pembentukan perilaku untuk shalat 5 waktu dan membaca Al-Quran setelahnya serta pegendalian kecemasan. Dengan demikian, praktikan menggunakan pendekatan personal development dengan metode intervensi *Token Economy* dan *Cognitive Restructuring Form*.

Behavioral Therapy Membentuk Perilaku Baru

Dalam praktik pekerja sosial, untuk menentukan jenis masalah dan metode intervensi terbagi kedalam 4 klasifikasi, yaitu: (1) masalah kognitif, (2) masalah behavioral, (3) masalah *affecrive/feeling*, (4) masalah dengan sistem. Pendekatan kognitif diperuntukkan untuk mengatasi kesalahan


dalam cara berfikir, sedangkan pendekatan behavioral menekankan fokusnya kepada pengkondisian atau pembelajaran perilaku. Adapun gabungan dari pendekatan kognitif dan behavioral dikenal juga dengan istilah *personal development*.

Terapi behavioral adalah salah satu bentuk konseling yang diadaptasi dari konsep psikologi behavioristik. Terapi ini menekankan perhatiannya kepada pembentukan perilaku dari hasil pembelajaran. Dengan kata lain, perilaku yang dimaksud harus yang dapat diamati dan diukur. Tujuan dari terapi behavioral ini yakni guna menciptakan perilaku yang lebih baik dan menghilangkan perilaku simptomatik. Corey (2005) memperjelas adanya perbedaan dari terapi tingkah laku dengan terapi lain yang ditandai oleh pemusatan perhatian pada tingkah laku yang tampak dan spesifik, kecrmatan dan penguraian tujuan dari treatment, perumusan prosedur yang spesifik sesuai dengan masalah serta penaksiran objektifitas hasil-hasil terapi.


Salah satu teknik untuk mengubah perilaku manusia dengan pendekatan behaviorism adalah dengan Teknik token ekonomi (*Token Economy Technique*). *Token economy* terdiri dari dua kata yakni token yang berarti symbol untuk memperkuat perilaku berupa *point tally* yang kemudian dapat ditukar dengan hak istimewa yang dapat menguatkan perilaku dan *economy* yang berarti terjadi pertukaran untuk memperoleh token untuk memperoleh sesuatu

Ayllon (1999) menyatakan bahwa *token economy* adalah bentuk yang dirancang untuk mengubah perilaku guna meningkatkan perilaku yang disukai dan mengurangi perilaku yang tidak disukai dengan menggunakan token atau koin. Agar memperjelas kerja dari Teknik token ekonomi, Garry (1999) mengatakan bahwa token ekonomi juga merupakan sistem *reinforcement* untuk perilaku yang dikelola dan diubah, sebagai penguatan untuk meningkatkan atau mengurangi perilaku yang diinginkan seseorang harus dihadiah. Selanjutnya, sebelum melakukan *behavioral therapy* terdapat beberapa pedoman dalam melaksanakan terapi. Proses ini terbagi menjadi empat fase yakni (a) *skrining* atau *intake phase*, (b) *baseline*, (c) *treatment*, (d) tindak lanjut.


Sebelum melaksanakan token economy, praktikan membuat kontrak konsekwensi terlebih dahulu dengan klien. *Contingency contracting* atau kontrak yang dibuat bersama dengan klien berisi mengenai: (1) penguatan perilaku shalat 5 waktu dan membaca Al-Quran, (2) proses pertolongan dilaksanakan dalam jangka waktu ± dua minggu, (3) hadiah/penguat positif yang akan diberikan adalah keperluan alat tulis dan makanan favorit, (4) token economy dikatakan berhasil apabila dalam waktu seminggu klien melakukan kegiatan ibadah dan membaca Al-Quran minimal 15x, (5) agar kontrak bisa tercatat, terukur, dan terobservasi maka praktikan akan memberikan buku token economy yang kemudian harus diisi oleh klien.



(Gambar 5)




(Gambar 6)



(Gambar 7)

Berikut adalah hasil dari intervensi menggunakan token economy yang disediakan oleh praktikan. Hasil interpretasi dari token

economy tersebut adalah bahwa klien berhasil menjalankan shalat 5 waktu dan membaca Al-Quran sesudahnya. Keinginan klien untuk memperoleh hadiah / reward juga menjadi tekadnya untuk selalu mengusahakan agar tidak lalai dalam beribadah.



(Gambar 8 : grafik rutinitas berdoa dan membaca al-quran oleh klien selama bulan suci Ramadhan 2019)

Pada praktikum dengan klien, praktikan memakai desain A-B sebagai dasar penelitian eksperimen subjek tunggal. Desain A-B disusun berdasarkan logika baseline (*baseline logic*) yang memaparkan pengulangan perilaku klien terhadap dua kondisi yakni baseline (A) dan kondisi intervensi (B). Sebelum klien mendiami LPKA, klien jarang atau tidak rutin beribadah. Menurutnya hal tersebut hanyalah rutinitas belaka. Namun setelah mendiami LPKA, klien memiliki banyak waktu untuk merefleksi diri dan juga mengikuti berbagai kegiatan rehabilitasi yang disediakan oleh LPKA. Dengan kata lain, perubahan perilaku beribadah pada klien sudah mulai muncul sejak didalam LPKA, namun klien menyatakan bahwa dirinya tidak rutin melakoni kewajiban beribadah sehingga token ekonomi dapat membantu terjadinya perubahan perilaku. Dari hasil intervensi tersebut, maka dapat kita lihat terjadi perubahan dalam perubahan perilaku berdoa dan membaca Al-Quran oleh klien.

Adapun perbedaan ukuran stiker berbentuk lingkaran dan setengah lingkaran tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan teknis pada proses pembuatan buku token ekonomi.

Kecemasan dan Stress Management ABH

Salah satu hambatan yang mengganggu klien untuk berdoa dan membaca Al-Quran adalah karena sulit untuk fokus. Ia selalu mengingat kejadian yang bermasalah seperti penyebab utama dirinya berada di LPKA hingga kecemasan akan stigma yang membuat klien kesulitan fokus dalam berdoa dan membaca, sehingga seringkali ia memilih untuk tidak menyelesaikan ibadahnya. Dengan demikian, praktikan menyadari bahwa klien membutuhkan metode pertolongan kombinasi (*cognitive-behavioral*) untuk memperoleh hasil yang optimal.

Sutardjo Wirmihardja (2005) berpendapat bahwa kecemasan adalah perasaan dimana seseorang merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya. Savitri Ramaiah (2003) menambahkan bahwa kecemasan dapat muncul dengan sendirinya atau bergabung dengan gejala-gejala lain dari berbagai gangguan emosi. Selanjutnya Kaplan, Sadock dan Grebb menyatakan pendapatnya bahwa kecemasan adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam, dan merupakan hal yang normal terjadi menyertai perkembangan, perubahan, pengalaman baru atau yang belum pernah dilakukan, serta dalam menemukan nidentitas diri dan arti hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecemasan adalah perasaan khawatir pada situasi tertentu yang mengancam sehingga menyebabkan kegelisahan akibat ketidakpastian akan kemungkinan buruk yang akan terjadi.

Salah satu terapi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kecemasan ini adalah dengan manajemen stress. Masalah kognitif menitikberatkan pembahasannya pada kesalahan dari cara berpikir seseorang, dalam hal ini adalah kekhawatiran klien yang pada akhirnya menimbulkan kecemasan. Pada kesempatan kali ini, praktikan menggunakan model *cognitive therapy* dari Aron Beck yang berfokus kepada cara berpikir distortif.

Kecemasan yang dialami klien bersumber dari peristiwa yang menjadikannya harus berdiam di LPKA. Praktikan mencoba meminta klien untuk mengingat apa yang dipikirkan saat peristiwa itu terjadi ataupun

terbayang dengan tiba-tiba. Klien menyatakan bahwa ia tidak memiliki rasa takut dan malu sama sekali saat melakukan tindakan kekerasan tersebut. Ia hanya memikirkan bagaimana caranya “menang”. Klien merasa malu apabila “kalah” karena akan dianggap lemah, sehingga ia tidak segan melakukan hal tersebut kepada korban.

Dari tabel *Cognitive Restructuring Form* yang diberikan oleh praktikan, emosi yang dialami klien adalah perasaan emosi / marah yang dominan dibandingkan perasaan sedih. Namun saat ia kini sudah berada di LPKA perasaan marah akibat peristiwa tersebut berbuah menjadi kecemasan. Melalui tabel CRF dipaparkan bahwa klien kerap kali terbayang akan situasi saat ia berkelahi dengan self-talk bahwa dirinya harus menang dan tidak ada ketakutan untuk berkelahi. Kemudian praktikan membantu klien untuk mengurangi kecemasannya dengan melakukan *self-talk* sambil membayangkan kemungkinan baik dan buruk serta tindakan yang dapat klien lakukan saat ini.

Situasi/Isi	Emosi + jumlah: sedih, marah di + skor akhir emosi 1-100%	Self-talk yg mempengaruhi emosi	Strategi mengatasi self-talk	Respon baru emosi: 1-100%
<p>Beberapa/tauwahan</p> <p>Pikiran saya pas waktu beberapa/tauwahan itu hanya menang-memang tidak ada rasa takut dan kalo saya kalah tauwahan itu harus udah berpikir</p>	<p>emosi : 70</p> <p>Sedih : 30</p>		<p>saya harus berpikir ak</p> <p>ingat orangtua melakukan pemenuh perencanaan agar rien</p>	<p>emosi : 30</p> <p>Sedih : 10</p>

(Gambar 9)

Respon baru yang didapat adalah pengurangan emosi (marah) menjadi 30% dan perasaan sedih 10%. klien berhasil memunculkan pikiran baru yakni, (1) klien sadar bahwa, hal yang ia khawatirkan itu belum tentu terjadi, (2) Daripada mengembangkan emosi negative, klien memilih untuk belajar tabah dan sabar dengan cara memperbanyak berdoa dan membaca Al-Quran, (3) Apabila masa pembinaan sudah berakhir, klien akan mencoba sabar menahan emosi bila mendapat stigma dan membuktikan dirinya telah berubah.

Klien merasa memiliki harapan baru dan lebih berpikir positif setelah melakukan self-talk.

Praktikan mencoba menemukan hal lain yang mampu mereduksi kecemasan klien dengan hobinya yakni berolahraga. Selama ini , klien hanya menjadikan olahraga tenis meja sebagai permainan menghilangkan perasaan bosannya.

Simpulan Dan Saran

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU, dapat kita ketahui bahwa anak berhadapan dengan hukum (ABH) tentu membutuhkan *treatment* dalam hal ini adalah pembinaan. Anak atau remaja baik secara umum maupun secara khusus ABH, keduanya sedang melalui masa perkembangan dan transisi. Dibutuhkan peran pendidikan, pembinaan dan pelatihan keterampilan maupun moral kepada ABH yang dapat diberikan oleh tenaga profesional, pemerintah maupun lembaga masyarakat lain. Dalam kegiatan praktikum ini, praktikan telah mencoba memberikan bantuan pertolongan berupa konseling untuk menemukan potensi dan penyelesaian masalah klien.

Melalui tahap identifikasi masalah pada klien, metode intervensi yang diberikan yakni, *behavior therapy* untuk membantu pembentukan perilaku baru yang baik dan tabel CRF untuk mengatasi masalah kognitif. Agar perilaku yang dibentuk melalui proses pembelajaran tersebut tidak semu, maka dibutuhkan komponen pendukung, dalam hal ini adalah dengan mengubah perilaku beribadah pada klien. Pembentukan perilaku baru yang baik ini diharapkan dapat meningkatkan sikap spiritualitas dan moralitas pada ABH.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih saya sampaikan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung untuk kesempatan yang diberikan dalam melaksanakan kegiatan praktikum mikro di LPKA Kelas II, Bandung. Terima kasih kepada seluruh dosen dan staff pengajar mata kuliah partikum pekerjaan sosial dengan individu dan pengembangan diri atas bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan praktikum dan pembuatan laporan.

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 1	HALAMAN: 86-101	ISSN:2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i1.21819
---------------------------	-----------	----------	-----------------	---

Daftar Pustaka

- Ahmad Mutohar, N. p. (n.d.). TERAPI STRES, CEMAS DAN DEPRESI. Retrieved Juni 4, 2019, from https://www.academia.edu/11662333/TERAPI_STRES_CEMAS_DAN_DEPRESI
- Batubara, J. R. (2010). Adolescent Development (Perkembangan Remaja). *Sari Pediatri*, 12(1), 21-29.
- Budhi Wibhawa, F. N. (2016). BIMBINGAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG DI TINJAU DARI RELASI PERTOLONGAN. *Prosiding KS Riset dan PKM*, 3(3), 311-318.
- Dimas Bagus Hari Satrio, B. M. (2015). PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Prosiding KS Riset dan PKM*, 2(1), 84-89.
- Fahrudin, A. (2012). Token Economy Technique in the Modification of Client Behavior. *Jurnal Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1-6.
- Families, T. A. (n.d.). Genograms and Ecomaps: Tools for Developing a Broad View of Family. Retrieved Juni 2, 2019, from <https://tnchildren.org/wp-content/uploads/2014/11/Genograms-and-Ecomaps.pdf>
- Hayat, A. (2014). KECEMASAN DAN METODE PENGENDALIANNYA. *Khazanah*, 12(2), 52-62.
- Hendrayani, F. (2013, Mei 16). Bimbingan Spiritualitas: Upaya Mengembangkan Moral Remaja. Retrieved Juni 4, 2019, from <https://www.kompasiana.com/jogobonito/5528ed3ff17e61831f8b45a0/bimbingan-spiritualitas-upaya-mengembangkan-moral-remaja>
- Ibrahim Rahmat, S. (n.d.). ASPEK SPIRITUAL DALAM KEPERAWATAN eLisa UGM. Retrieved Juni 4, 2019, from elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/25017/4f15b9887
- Jo Bennet, N. G. (2016, May). Using an Ecomap as a Tool for Qualitative Data Collection in Organizations. Retrieved Juni 1, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/303505907_Using_an_Ecomap_as_a_Tool_for_Qualitative_Data_Collection_in_Organizations
- Komarudin. (2012, Maret 8). *Jurnal Pendidikan Kepelatihan Direktori File UPI*. Retrieved Juni 4, 2019, from http://file.upi.edu/browse.php?dir=Direktori/FPOK/JUR._PEND._KEPELATIHAN/197204031999031-KOMARUDIN/MATAKULIAH_PSIKOLOGI_PEL/
- Meilanny Budiarti, R. S. (2017). PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN. *Social work Jurnal*, 7(1), 61-70.
- Ningsih, E. (2014). Penggunaan Relaksasi Dalam Mengurangi Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional . Lampung: Universitas Lampung.
- Rahmat, I. (n.d.). ASPEK SPIRITUAL DALAM KEPERAWATAN. Retrieved July 29, 2019, from elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/25017/4f15b9887
- Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Agama (Studi Kasus Metode Pengembangan Mental Spiritual Anak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (LPKS ABH) di Nganjuk . (2017). *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 3(1), 172-184.
- Rendy H. Pratama, S. S. (2015). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM . In S. T. Raharjo (Ed.), *Isu-Isu Kontemporer Bidang*

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 1	HALAMAN: 86-101	ISSN:2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i1.21819
---------------------------	-----------	----------	-----------------	---

- Praktek Pekerjaan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Profesi Pekerjaan Sosial (pp. 9-16). Bandung: Unpad Press.
- Setawan, D. (2019, Januari 8). KPAI: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH. Retrieved Juni 4, 2019, from <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh>
- University, O. (n.d.). Ecomap What is An Ecomap. Retrieved Juni 1, 2019, from <https://www.ohio.edu/medicine/about/offices/rural-underserved-programs/programs/upload/Ecomap-What-is-an-Ecomap.pdf>
- Wahyudhi, D. (2015). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Yulianto, Y. E. (2016). Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Agama (Studi Kasus Metode Pengembangan Mental Spiritual Anak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (LPKS ABH) di Nganjuk . (2017). *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 3(1), 172-184.
- Ahmad Mutohar, N. p. (n.d.). TERAPI STRES, CEMAS DAN DEPRESI. Retrieved Juni 4, 2019, from https://www.academia.edu/11662333/TERAPI_STRES_CEMAS_DAN_DEPRESI
- Batubara, J. R. (2010). Adolescent Development (Perkembangan Remaja). *Sari Pediatri*, 12(1), 21-29.
- Budhi Wibhawa, F. N. (2016). BIMBINGAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG DI TINJAU DARI RELASI PERTOLONGAN. *Prosiding KS Riset dan PKM*, 3(3), 311-318.
- Dimas Bagus Hari Satrio, B. M. (2015). PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Prosiding KS Riset dan PKM*, 2(1), 84-89.
- Fahrudin, A. (2012). Token Economy Technique in the Modification of Client Behavior. *Jurnal Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1-6.
- Families, T. A. (n.d.). Genograms and Ecomaps: Tools for Developing a Broad View of Family. Retrieved Juni 2, 2019, from <https://tnchildren.org/wp-content/uploads/2014/11/Genograms-and-Ecomaps.pdf>
- Hayat, A. (2014). KECEMASAN DAN METODE PENGENDALIANNYA. *Khazanah*, 12(2), 52-62.
- Hendrayani, F. (2013, Mei 16). Bimbingan Spiritualitas: Upaya Mengembangkan Moral Remaja. Retrieved Juni 4, 2019, from <https://www.kompasiana.com/jogobonito/5528ed3ff17e61831f8b45a0/bimbingan-spiritualitas-upaya-mengembangkan-moral-remaja>
- Ibrahim Rahmat, S. (n.d.). ASPEK SPIRITUAL DALAM KEPERAWATAN eLisa UGM. Retrieved Juni 4, 2019, from elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/25017/4f15b9887
- Jo Bennet, N. G. (2016, May). Using an Ecomap as a Tool for Qualitative Data Collection in Organizations. Retrieved Juni 1, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/303505907_Using_an_Ecomap_as_a_Tool_for_Qualitative_Data_Collection_in_Organizations

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 1	HALAMAN: 86-101	ISSN:2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i1.21819
---------------------------	-----------	----------	-----------------	---

- Komarudin. (2012, Maret 8). Jurnal Pendidikan Kepelatihan Direktori File UPI. Retrieved Juni 4, 2019, from http://file.upi.edu/browse.php?dir=Direktori/FPOK/JUR._PEND._KEPELATIHAN/197204031999031-KOMARUDIN/MATAKULIAH_PSIKOLOGI_PEL/
- Meilanny Budiarti, R. S. (2017). PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN. *Social work Jurnal*, 7(1), 61-70.
- Ningsih, E. (2014). Penggunaan Relaksasi Dalam Mengurangi Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional . Lampung: Universitas Lampung.
- Rahmat, I. (n.d.). ASPEK SPIRITUAL DALAM KEPERAWATAN. Retrieved July 29, 2019, from elisa ugm: <http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/25017/4f15b9887>
- Rendy H. Pratama, S. S. (2015). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM . In S. T. Raharjo (Ed.), *Isu-Isu Kontemporer Bidang Praktek Pekerjaan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Profesi Pekerjaan Sosial* (pp. 9-16). Bandung: Unpad Press.
- Setawan, D. (2019, Januari 8). KPAI: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH. Retrieved Juni 4, 2019, from <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh>
- University, O. (n.d.). Ecomap What is An Ecomap. Retrieved Juni 1, 2019, from <https://www.ohio.edu/medicine/about/offices/rural-underserved-programs/programs/upload/Ecomap-What-is-an-Ecomap.pdf>
- Wahyudhi, D. (2015). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Yulianto, Y. E. (2016). Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Agama (Studi Kasus Metode Pengembangan Mental Spiritual Anak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (LPKS ABH) di Nganjuk . (2017). *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 3(1), 172-184.
- Ahmad Mutohar, N. p. (n.d.). TERAPI STRES, CEMAS DAN DEPRESI. Retrieved Juni 4, 2019, from https://www.academia.edu/11662333/TERAPI_STRES_CEMAS_DAN_DEPRESI
- Batubara, J. R. (2010). Adolescent Development (Perkembangan Remaja). *Sari Pediatri*, 12(1), 21-29.
- Budhi Wibhawa, F. N. (2016). BIMBINGAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG DI TINJAU DARI RELASI PERTOLONGAN. *Prosiding KS Riset dan PKM*, 3(3), 311-318.
- Dimas Bagus Hari Satrio, B. M. (2015). PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Prosiding KS Riset dan PKM*, 2(1), 84-89.
- Fahrudin, A. (2012). Token Economy Technique in the Modification of Client Behavior. *Jurnal Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1-6.
- Families, T. A. (n.d.). Genograms and Ecomaps: Tools for Developing a Broad View of Family. Retrieved Juni 2, 2019,

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 1	HALAMAN: 86-101	ISSN:2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i1.21819
---------------------------	-----------	----------	-----------------	---

- from <https://tnchildren.org/wp-content/uploads/2014/11/Genograms-and-Ecomaps.pdf>
- Hayat, A. (2014). KECEMASAN DAN METODE PENGENDALIANNYA. *Khazanah*, 12(2), 52-62.
- Hendrayani, F. (2013, Mei 16). Bimbingan Spiritualitas: Upaya Mengembangkan Moral Remaja. Retrieved Juni 4, 2019, from <https://www.kompasiana.com/jogobonito/5528ed3ff17e61831f8b45a0/bimbingan-spiritualitas-upaya-mengembangkan-moral-remaja>
- Ibrahim Rahmat, S. (n.d.). ASPEK SPIRITUAL DALAM KEPERAWATAN eLisa UGM. Retrieved Juni 4, 2019, from elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/25017/4f15b9887
- Jo Bennet, N. G. (2016, May). Using an Ecomap as a Tool for Qualitative Data Collection in Organizations. Retrieved Juni 1, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/303505907_Using_an_Ecomap_as_a_Tool_for_Qualitative_Data_Collection_in_Organizations
- Komarudin. (2012, Maret 8). *Jurnal Pendidikan Kepelatihan Direktori File UPI*. Retrieved Juni 4, 2019, from http://file.upi.edu/browse.php?dir=Direktori/FPOK/JUR._PEND._KEPELATIHAN/197204031999031-KOMARUDIN/MATAKULIAH_PSIKOLOGI_PEL/
- Meilanny Budiarti, R. S. (2017). PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN. *Social work Jurnal*, 7(1), 61-70.
- Ningsih, E. (2014). *Penggunaan Relaksasi Dalam Mengurangi Kecemasam Menghadapi Ujian Nasional*. Lampung: Universitas Lampung.
- Rendy H. Pratama, S. S. (2015). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM . In S. T. Raharjo (Ed.), *Isu-Isu Kontemporer Bidang Praktek Pekerjaan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Profesi Pekerjaan Sosial* (pp. 9-16). Bandung: Unpad Press.
- Setawan, D. (2019, Januari 8). KPAI: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH. Retrieved Juni 4, 2019, from <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh>
- University, O. (n.d.). Ecomap What is An Ecomap. Retrieved Juni 1, 2019, from <https://www.ohio.edu/medicine/about/offices/rural-underserved-programs/programs/upload/Ecomap-What-is-an-Ecomap.pdf>
- Wahyudhi, D. (2015). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Yulianto, Y. E. (2016). *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.